



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andri Yansyah Bin Muhsin Alm;
2. Tempat Lahir : Banjar ratu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 02 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn.IV Rt/Rw 07/04 Desa.Candirejo Kec.Way
Pengubuan Kab.Lampung tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/V/2023/Reskrim tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHSIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Noin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban EDI PUTRA
 - 1 (satu) buah kunci retel T;
 - 2 (dua) buah kunci retel L;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHDIN (Alm) bersama-sama dengan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Harapan I Rt. 01 Rw. 04 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib awalnya terdakwa sedang berada di rumah lalu datang teman terdakwa yang bernama sdr. NURI ARIYANDA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X-Street plat nomor polisi Terdakwa lupa langsung menemui Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa "Ayo ikut saya", Terdakwa jawab "Kemana", dijawab sdr. NURI ARIYANDA (DPO) "Ayo ikut aja bawa kunci T", Terdakwa jawab "Iya tunggu sebentar" lalu muncul niat Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) untuk mengambil sepeda motor siapa saja, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X-Street milik Terdakwa dengan posisi sdr. NURI ARIYANDA (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng berjalan menuju ke arah Kotabumi Lampung Utara, sambil Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) menengok kiri kanan siapa tahu ada sepeda motor diparkir yang bisa diambil tetapi Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) tidak menemukannya sehingga sesampai di bundaran Tugu Mayjend Alamsyah RPN Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) kembali menuju ke arah Lampung Tengah sambil mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) memperhatikan kiri dan kanan jalan siapa tahu ada yang bisa diambil sepeda motor orang lain tetapi belum juga menemukan peluangnya, sesampai di Desa Blambangan sekira pukul 11.30 Wib sdr. NURI ARIYANDA (DPO) berkata "Ambil itu" sambil menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) kendarai dipinggir jalan di depan halaman rumah warga yang sepeda motornya hendak Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) ambil dengan posisi depan sepeda motor mengarah ke Lampung Tengah, Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan perlahan mendekati sepeda motor yang terparkir di belakang mobil pick up tepat di depan garasi depan rumah Terdakwa perhatikan tidak ada orang disana langsung Terdakwa pegang kedua stang sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan sekira 1 ½ meter Terdakwa lihat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di lubang kunci kontaknya tiba-tiba ada orang dari arah pintu garasi mengejar Terdakwa hendak menyergap Terdakwa langsung Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut Terdakwa berlari ke arah depan rumah orang tersebut Terdakwa lihat NURI ARIYANDA sudah pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Lampung Tengah langsung Terdakwa berlari menyebrang jalan raya namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan Saksi EDI PUTRA Bin SUMARYONO dan Saksi SUHEMBER EFENDI Bin SUMARYONO yang mengejar Terdakwa tersebut, Terdakwa dibawa ke depan rumah pemilik sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil tersebut kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat, lalu Terdakwa lihat warga sudah ramai berdatangan marah-marah dengan Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib barulah datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian dinas mengamankan Terdakwa dari amukan massa, Terdakwa dibawa ke Polsek Abung Selatan, sesampai di Polsek Abung Selatan Terdakwa diperlihatkan oleh polisi barang milik Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa kantungi dicelana depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci retel T, 2 (dua) buah kunci leter L, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Noshin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236 dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu saksi EDI PUTRA Bin SUMARYONO.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Noshin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236 dengan taksir kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHDIN (Alm) bersama-sama dengan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Harapan I Rt. 01 Rw. 04 Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mencoba mengambil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib awalnya terdakwa sedang berada di rumah lalu datang teman terdakwa yang bernama sdr. NURI ARIYANDA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X-Street plat nomor polisi Terdakwa lupa langsung menemui Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa "Ayo ikut saya", Terdakwa jawab "Kemana", dijawab sdr. NURI ARIYANDA (DPO) "Ayo ikut aja bawa kunci T", Terdakwa jawab "Iya tunggu sebentar" lalu muncul niat Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) untuk mengambil sepeda motor siapa saja, sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha X-Street milik Terdakwa dengan posisi sdr. NURI ARIYANDA (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng berjalan menuju ke arah Kotabumi Lampung Utara, sambil Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) menengok kiri kanan siapa tahu ada sepeda motor diparkir yang bisa diambil tetapi Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) tidak menemukannya sehingga sesampai di bundaran Tugu Mayjend Alamsyah RPN Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) kembali menuju kearah Lampung Tengah sambil mengendarai sepeda motor, Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) memperhatikan kiri dan kanan jalan siapa tahu ada yang bisa diambil sepeda motor orang lain tetapi belum juga menemukan peluangnya, sesampai di Desa Blambangan sekira pukul 11.30 Wib sdr. NURI ARIYANDA (DPO) berkata "Ambil itu" sambil menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) kendarai dipinggir jalan di depan halaman rumah warga yang sepeda motornya hendak Terdakwa dan sdr. NURI ARIYANDA (DPO) ambil dengan posisi depan sepeda motor mengarah ke Lampung Tengah, Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan perlahan mendekati sepeda motor yang terparkir di belakang mobil pick up tepat di depan garasi depan rumah Terdakwa perhatikan tidak ada orang disana langsung Terdakwa pegang kedua stang sepeda motor tersebut Terdakwa mundurkan sekira 1 ½ meter Terdakwa lihat ada kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di lubang kunci kontaknya tiba-tiba ada orang dari arah pintu garasi mengejar Terdakwa hendak menyergap Terdakwa langsung Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut Terdakwa berlari kearah depan rumah orang tersebut Terdakwa lihat NURI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANDA sudah pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Lampung Tengah langsung Terdakwa berlari menyebrang jalan raya namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan Saksi EDI PUTRA Bin SUMARYONO dan Saksi SUHEMBER EFENDI Bin SUMARYONO yang mengejar Terdakwa tersebut, Terdakwa dibawa ke depan rumah pemilik sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil tersebut kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat, lalu Terdakwa lihat warga sudah ramai berdatangan marah-marah dengan Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib barulah datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian dinas mengamankan Terdakwa dari amukan massa, Terdakwa dibawa ke Polsek Abung Selatan, sesampai di Polsek Abung Selatan Terdakwa diperlihatkan oleh polisi barang milik Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa kantungi dicelana depan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci retel T, 2 (dua) buah kunci leter L, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut milik Terdakwa yang niat Terdakwa akan Terdakwa pergunakan untuk memudahkan Terdakwa mengambil sepeda motor siapa saja milik orang lain, namun di kejadian ini alat tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan Terdakwa sudah dipergoki orang lain.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Nosit. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236 dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu saksi EDI PUTRA Bin SUMARYONO.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Nosit. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236 dengan taksir kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin MUHDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Putra Bin Sumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa sepeda motor saksi yang mau diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 11.15 Wib, di rumah saksi yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sepeda motor yang mau di ambil oleh Terdakwa adalah sepeda merk Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527;
- Bahwa saat peristiwa tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut berawal pada saat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut digarasi mobil rumah saksi lalu saksi bersama adik saksi yang bernama sdr. Suhember untuk mengobrol digarasi tersebut dan posisi motor dan saksi saat itu hanya berjarak sekira 3 (tiga) meter akan tetapi pandangan saksi terhalang oleh mobil milik saksi kemudian adik saksi masuk kedalam untuk membuat kopi sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara standar motor lalu saksi dan adik saksi berdiri dan melihat Terdakwa sudah duduk dimotor saks lalu saksi berteriak "Woy, woy, woy" dan saksi memanggil adik saksi "Dek dek ada yang ngambil motor" lalu saksi kejar Terdakwa dan Terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa berlari kearah temannya yang sudah menunggu disepeda motor yang mereka bawa akan tetapi ketika Terdakwa mencoba meraih pedal jok sepeda motor yang dikendarai rekannya yang langsung tancap gas Terdakwa berhasil menarik Terdakwa hingga ia terjatuh lalu Terdakwa bersama adik saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan temannya saat itu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci dan kunci motor tergantung di stop kontaknya karena saksi merasa saat itu posisi saksi sangat dekat dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil kami kejar Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut motor saksi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Suhember Efendi Bin Sumaryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa sepeda motor abang saksi yakni saksi Edi yang mau diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Sekira pukul 11.15 Wib, di rumah saksi yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sepeda motor yang mau di ambil oleh Terdakwa adalah sepeda merk Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mau mengambil sepeda motor saksi Edi bersama temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut berawal pada saat saksi Edi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut digarasi mobil rumah saksi Edi lalu saksi bersama saksi Edi mengobrol digarasi tersebut dan posisi motor dan saksi saat itu hanya berjarak sekira 3 (tiga) meter dari tempat kami mengobrol akan tetapi pandangan kami terhalang oleh mobil milik saksi Edi kemudian saksi masuk kedalam untuk membuat kopi sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar saksi Edi berteriak "Woy, woy, woy" dan saksi Edi memanggil saksi "Dek dek ada yang ngambil motor" lalu saksi keluar dan kejar Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa berlari kearah temannya yang sudah menunggu disepeda motor yang mereka bawa akan tetapi ketika Terdakwa mencoba meraih pedal jok sepeda motor yang dikendarai rekannya yang langsung tancap gas kami berhasil menarik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu saksi bersama saksi Edi mengamankan Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah kami geledah pakaian dan badannya kami menemukan kunci leter T yang berada disaku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya saat itu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci dan kunci motor tergantung di stop kontakanya karena saksi merasa saat itu posisi saksi sangat dekat dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil kami kejar Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut motor saksi Edi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa akan mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi korban Edi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib di Desa Balmbangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa yakni sepeda motor merk Honda BEAT Warna biru Silver tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nuri Ariyanda akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut yakni awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa melihat sepeda motor saksi korban Edi yang terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu saya putar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban Edi melihatnya dan berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari kearah Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan rekan saksi korban Edi, Nuri Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kamiendarai sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat berupa kunci leter T dan L akan tetapi belum sempat Terdakwa gunakan karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dikontaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasinya sepi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut ada didepan mobil yang terparkir;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut adalah Nuri Ariyanda;
- Bahwa sebelumnya kami tidak menargetkan sepeda motor milik saksi korban Edi tersebut namun ketika kami diperjalanan melihat sepeda motor terparkir lalu kami turun dan melakukan perbuatan mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut peran Terdakwa mengambil sepeda motor sementara Nuri Ariyanda mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi korban Edi tersebut merk Yamaha Street milik Nuri Ariyanda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Nosin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236;
- 1 (satu) buah kunci retel T;
- 2 (dua) buah kunci retel L;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban Edi di rumah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Edi yang beralamatkan di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa sepeda motor yang hendak di ambil oleh Terdakwa adalah sepeda merk Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nuri Ariyanda akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut adalah sdr.Nuri Ariyanda;
- Bahwa sebelumnya kami tidak menargetkan sepeda motor milik saksi korban Edi tersebut namun ketika Terdakwa dan sdr. Nuri Ariyanda diperjalanan melihat sepeda motor terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu Terdakwa turun dan melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Edi masih menempel dikontaknya, lalu Terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban Edi melihatnya berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari kearah Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, sdr.Nuri Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya;
- Bahwa setelah ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, Terdakwa digeledah pakaian dan badannya dan ditemukan kunci leter T yang berada disaku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut motor saksi Edi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barangsiapa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua
orang atau lebih secara bersekutu;
5. Jika niat untuk itu
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Andri Yansyah Bin Muhsin Alm sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Andri Yansyah Bin Muhsin Alm adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Andri Yansyah Bin Muhsin Alm diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Andri Yansyah Bin Muhsin Alm, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah menurut R. Sugandhi (1980)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban Edi di rumah saksi korban Edi yang beralamatkan di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hendak di ambil oleh Terdakwa adalah sepeda merk Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nuri Ariyanda akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa yang merencanakan perbuatan mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut adalah Nuri Ariyanda;

Menimbang, bahwa sebelumnya kami tidak menargetkan sepeda motor milik saksi korban Edi tersebut namun ketika kami diperjalanan melihat sepeda motor terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu kami turun dan melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Edi masih menempel dikontaknya, lalu Terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban Edi melihatnya berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari kearah Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, Nuri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, Terdakwa digeledah pakaian dan badannya dan ditemukan kunci leter T yang berada disaku celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut motor saksi Edi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa benar adanya hendak mengambil sepeda motor Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527 yang terparkir dalam garasi rumah saksi korban Edi dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian "Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "mengambil barang sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban Edi di rumah saksi korban Edi yang beralamatkan di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, ketika Terdakwa dan sdr. Nuri Ariyanda diperjalanan melihat sepeda motor terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu Terdakwa turun dan melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Edi masih menempel dikontaknya, lalu Terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban Edi melihatnya berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah sdr. Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, sedangkan sdr. Nuri Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya, melihat fakta-fakta yang telah terurai tersebut dan dihubungkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa jelas adanya kesengajaan untuk “mengambil barang sesuatu”, kesengajaan atau dengan maksud yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, karena hal tersebut menunjukkan adanya niat dan maksud dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Edi yang saat itu terparkir di garasi rumah saksi korban Edi tersebut secara sadar, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa maka karena unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa sebagai pencurian” dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini pengertian bersekutu adalah adanya kerja sama didalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa bersama sdr. Nuri Ariyanda hendak mengambil barang milik saksi korban Edi di rumah saksi korban Edi yang beralamatkan di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan sdr. Nuri Ariyanda diperjalanan melihat sepeda motor terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu Terdakwa turun dan melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Edi masih menempel dikontaknya, lalu Terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban Edi melihatnya berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhember, sdr.Nuri Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, Terdakwa digeledah pakaian dan badannya dan ditemukan kunci leter T yang berada disaku celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut motor saksi Edi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas telah jelas bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;"

Menimbang, bahwa satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511); Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
 - b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
 - c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.
- Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana khusus dapat juga dihukum Niat / Kehendak (Voornemen) Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa sengaja (opzet) berarti : *de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) (Hamzah, 1991: 84).

Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

1. Permulaan Pelaksanaan Menurut Pasal 53 KUHP dan Pendapat Para Ahli Hukum Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam bathiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Namun niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoerings-handelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). Selanjutnya MvT hanya memberikan pengertian tentang *Uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa Tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan pengertian dari *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (Undang-Undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan azas yang ditetapkan dalam undang-undang. (Sudarto dan Wonosutatno, 1987:17).

KUHP tidak ada menentukan kapankah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan. Hal senada juga dikemukakan oleh van Hattum, menurutnya sangat sulit untuk dapat memastikan batas-batas antara tindakan-tindakan persiapan (perbuatan persiapan) dengan tindakan-tindakan pelaksanaan, sebab undang-undang sendiri tidak dapat dijadikan pedoman (Lamintang, 1985: 531).

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Pendapat Hoge Raad tentang hal permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) ini dapat dilihat di arrest tanggal 7 Mei 1906, W. 8372, yang menyatakan bahwa perkataan *begin van uitvoering* di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP itu terutama harus dihubungkan dengan *uitvoering van het misdrijf* (pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri), sehingga perkataan permulaan pelaksanaan itu terutama harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari perbuatan untuk melakukan kejahatan. (Lamintang, 1984 : 539).

Hoge Raad yaitu:

sebagaimana yang dapat kita lihat antara lain di dalam arrest-arrestnya masing-masing: tanggal 12 Januari 1891, W. 5990, tanggal 4 April 1932, N.J. 1932 halaman 786, W. 12515, tanggal 9 Juni 1941, N.J. 1941 No. 883 yang pada dasarnya mengatakan bahwa: pembongkaran, perusakan, atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan itu merupakan permulaan pelaksanaan kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dan di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, N.J. 1919 halaman 269, W. 10389, dan tanggal 19 Mei 1919, N.J. 1919 halaman 634, W. 10424 yang pada dasarnya menyatakan bahwa: pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusak penutup sebuah rumah, dimulailah sudah pelaksanaan pencurian tersebut. Dalam hal ini telah terjadi suatu percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan perusakan (Lamintang, 1984: 542).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Nuri Ariyanda, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib, Terdakwa hendak mengambil sepeda merk Honda BEAT Warna biru Silver Tanpa Plat Nomor polisi, NOKA MH1JM9120NK620236, NOSIN JM91E2618527 milik saksi korban Edi di rumah saksi korban Edi yang beralamatkan di Dusun Tanjung Harapan Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr. Nuri Ariyanda tidak menargetkan sepeda motor milik saksi korban Edi tersebut namun ketika Terdakwa dan sdr. Nuri Ariyanda diperjalanan melihat sepeda motor terparkir di garasi rumah saksi korban Edi yang posisinya ada dibelakang mobil lalu Terdakwa turun dan melihat kunci sepeda motor milik saksi korban Edi masih menempel dikontaknya, lalu Terdakwa memutar sepeda motor tersebut menghadap jalan dan ketika Terdakwa naik sepeda motor tersebut saksi korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi melihatnya berteriak sehingga Terdakwa kaget dan jatuhkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah Nuri Ariyanda yang menunggu dibawah pohon mangga yang ada di halaman rumah saksi korban Edi akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban Edi dan saksi Suhember, sedangkan sdr.Nuri Ariyanda langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang kami kendari sebelumnya dan atas kejadian tersebut motor saksi korban Edi mengalami kerusakan pada bagian stang ada goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena telah dapat dibuktikan dalam fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal yang telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Terdakwa terbukti Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Nosin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236;

Oleh karena barang bukti ini dalam fakta persidangan telah terbukti milik saksi korban Edi, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Edi.

- 1 (satu) buah kunci retel T;
- 2 (dua) buah kunci retel L;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti ini akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Yansyah Bin Muhsin Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna biru silver Nosin. JM91E2618527 Noka. MH1JM9120NK620236;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban EDI PUTRA
 - 1 (satu) buah kunci retel T;
 - 2 (dua) buah kunci retel L;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, oleh Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H., LL.M. Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H.